



DHARMAMOTTAMA BATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2001 NOMOR 33**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI RAWAPENING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Rawapening disamping sebagai obyek wisata juga merupakan satu - satunya rawa di Kabupaten Semarang yang mengandung sumber daya ikan yang cukup besar potensinya, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan dan petani ikan ;

- b. bahwa guna menjaga kelestarian sumber daya ikan tersebut, maka perlu adanya pengaturan pengelolaan terhadap sumber daya ikan di Rawapening ;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di Rawapening ;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
- 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
- 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1988 Seri D Nomor 11) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 6) :

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11) ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 05 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan 7 (Tujuh) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Tarif Retribusi ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SEMARANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SUMBER DAYA IKAN DI RAWAPENING**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang.
5. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang.

6. Wilayah Perikanan adalah wilayah yang digunakan untuk kegiatan usaha perikanan baik penangkapan maupun budidaya ikan .
7. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
8. Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan dalam memanfaatkan sumber daya ikan.
9. Usaha perikanan adalah semua usaha baik perorangan atau badan dalam memanfaatkan sumber daya ikan perairan umum Rawapening melalui kegiatan penangkapan, dan atau budidaya ikan termasuk kegiatan menyimpan, mengolah, mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara dan Daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, kelompok atau organisasi yang sejenis lainnya dengan nama dan bentuk apapun.
11. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
12. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

13. Budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk menangkap ikan, baik menggunakan alat bantu ataupun tidak.
15. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
16. Anak ikan adalah ikan yang ukuran panjangnya kurang dari 10 (sepuluh) cm dan atau beratnya kurang dari 30 (tiga puluh) gram.
17. Ikan kecil adalah ikan yang secara alami tidak dapat tumbuh menjadi besar walaupun umurnya sudah relatif tua, seperti wader pari, cetol, kepala timah, dan udang.
18. Ijin penangkapan ikan adalah ijin tertulis dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan atas nama Bupati Semarang kepada orang dan Badan yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan.
19. Ijin budidaya ikan adalah ijin tertulis dari Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan atas nama Bupati Semarang kepada orang dan Badan yang melaksanakan kegiatan budidaya ikan.
20. Ijin adalah ijin penangkapan ikan dan atau ijin budidaya ikan.

21. Pemancing adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan memancing ikan di perairan Rawapening dengan tujuan menyalurkan hobi atau mencari hiburan.
22. Kolam pemancingan terapung adalah usaha penyediaan sarana pemancingan di Rawapening untuk masyarakat umum dengan tujuan komersial .
23. Zona adalah kawasan .

BAB II

WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah Perikanan meliputi seluruh perairan Rawa Pening yang ditunjukkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini .

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah perikanan dimaksudkan agar tetap terjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah perikanan bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat pada umumnya dan petani ikan serta nelayan pada khususnya ,
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat pada umumnya dan petani ikan serta nelayan pada khususnya .

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN

Bagian Kesatu

Penangkapan Ikan

Pasal 5

Kegiatan penangkapan ikan oleh perorangan atau Badan di perairan Rawapening hanya diperbolehkan dengan menggunakan alat penangkap ikan sebagai berikut :

- a. Branjang Arang, dengan ketentuan :
 1. Ukuran mata jaring minimal 2 inchi ;
 2. Luas lahan per unit 20m x 20m ;
 3. Jarak antara Branjang yang satu dengan yang lain 20 m;
 4. Tinggi gubuk dari permukaan air pasang 3 m ;
 5. Tinggi lantai dari permukaan air pasang 2 m ;
 6. Rumpon untuk Branjang tidak boleh melebihi ukuran yang telah ditentukan.

7. Satu unit alat tangkap Branjang mendapatkan 1 (satu) ijin.
 8. Pengoperasian alat Branjang ini dilakukan siang dan malam;
 9. Pemasangan di alur sungai yang ada di perairan Rawapening.
- b. Branjang kerep dengan ketentuan :
1. Ukuran mata jaring 0,5 inchi untuk bagian tengah, tengah jaring maksimal ukuran 2m x 2m :
 2. Luas lahan per unit 20m x 20m ;
 3. Jarak antara satu unit dengan unit yang lain 20 m;
 4. Tinggi gubuk dari permukaan air pasang maksimal 5 m ;
 5. Tinggi lantai dari permukaan air pasang maksimal 3 m ;
 6. Pengoperasian alat Branjang kerep dilakukan dari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 05.00 WIB ;
 7. pemasangan di alur sungai yang ada di perairan Rawapening .
- c. Jala dengan ketentuan :
1. ukuran mata jaring minimal 2 inchi ;
 2. panjang jala disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- d. Jaring dengan ketentuan :
1. ukuran mata jaring minimal 2 inchi ;
 2. ukuran tinggi jaring maksimal 1 meter ;
 3. panjang jaring maksimal 20 kolor (1.000 m) .
- e. Jaring Unyil dengan ketentuan :
1. ukuran mata jaring unyil minimal $\frac{3}{4}$ inchi ;
 2. tinggi jaring unyil maksimal 50 cm ;
 3. panjang jaring unyil maksimal 20 kolor (1.000 m).

- f. Sodo Dorong dengan ketentuan :
 - 1. ukuran mata jaring minimal 0,5 inchi ;
 - 2. lebar mulut maksimal 4m ;
 - 3. tinggi maksimal 1,5 m.

- g. Sodo Tarik dengan ketentuan :
 - 1. Ukuran mata jaring minimal 0,5 inchi ;
 - 2. Lebar mulut maksimal 4m ;
 - 3. Tinggi maksimal 1,5 m.

- h. Pancing Rawe dengan ketentuan satu unit pancing rawe maksimal 500 mata pancing.

- i. Bubu, dengan ketentuan :
 - 1. satu unit terdiri dari 50 buah bubu;
 - 2. panjang 1 (satu) buah bubu maksimal 1 (meter) meter
 - 3. garis tengah bubu maksimal 50 cm.

- j. Icir, dengan ketentuan :
 - 1. satu unit icir terdiri dari 500 buah icir;
 - 2. panjang satu buah icir maksimal 30 cm
 - 3. garis tengah icir maksimal 15 cm

- k. Embakan, dengan ketentuan :
 - 1. Ukuran mata embakan minimal 0,6 inchi;
 - 2. Panjang maksimal 50 meter / unit;
 - 3. Tinggi maksimal 1,25 meter.

- l. Pancing tunggal, dengan ketentuan mata pancing tidak kurang dari 1 cm dengan umpan yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Bagian Kedua

Budidaya Ikan

Pasal 6

Selain penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, di Rawapening dapat dilakukan Budidaya Ikan baik oleh perorangan atau Badan dengan menggunakan Karamba Apung, Karamba Tancap, Tambak Widik dan Kolam Pemancingan Terapung .

Pasal 7

Kegiatan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan ketentuan batasan sebagai berikut :

- a. Perorangan :
 1. karamba apung dan karamba tancap dengan luas lahan maksimal 400 m²
 2. tambak widik dengan luas lahan maksimal 1.500 m²
 3. kolam pemancingan terapung dengan luas lahan maksimal 500 m²

- b. Badan :
 1. karamba apung dan karamba tancap dengan luas lahan maksimal 1.500 m²
 2. tambak widik dengan luas lahan maksimal 5.000 m²
 3. kolam pemancingan terapung dengan luas lahan maksimal 1.500 m²

Bagian Ketiga

Pemeliharaan

Pasal 8

- (1) Kegiatan pemeliharaan dilaksanakan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan, kelangsungan hidup kegiatan penangkapan dan budidaya ikan .
- (2) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. penebaran benih ikan ;
 - b. pengendalian zona ;
 - c. pembinaan teknis ;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana ;
 - e. pengendalian enceng gondok .
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas / Instansi terkait dan masyarakat .

BAB V

ZONA PERAIRAN RAWA PENING

Pasal 9

- (1) Perairan Rawapening dibagi dalam 3 (tiga) zona, yaitu :
 - a. zona Suaka ;
 - b. zona Penangkapan Ikan ; dan
 - c. zona Budidaya Ikan .

- (2) Batas antara zona yang satu dengan zona yang lain diberi tanda .

Pasal 10

- (1) Zona Suaka merupakan zona yang tertutup untuk umum dan merupakan zona yang digunakan sebagai tempat berkembang biaknya ikan, sehingga pelestarian populasinya terjaga.
- (2) Untuk menjaga kelestarian populasi ikan perlu diadakan pengawasan secara intensif oleh Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas / Instansi terkait dan masyarakat .

Pasal 11

- (1) Zona Penangkapan Ikan merupakan zona untuk kegiatan usaha penangkapan ikan .
- (2) Zona Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari 3 (tiga) sub zona :
- a. Sub zona penangkapan ikan dengan alat branjang;
 - b. Sub zona penangkapan ikan dengan alat sodo tarik;
 - c. Sub zona penangkapan ikan dengan alat penangkap selain branjang dan sodo tarik .
- (3) Alat tangkap ikan yang digunakan di dalam zona penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), khususnya branjang dan sodo tarik demi ketertibannya akan diatur dengan Keputusan Bupati .

Pasal 12

- (1) Zona budidaya ikan merupakan zona untuk kegiatan budidaya ikan .
- (2) Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk karamba apung dan karamba tancap terdiri dari 10 (sepuluh) sub zona :
 - a. Sub zona Muncul dengan luas 1,5 Ha ;
 - b. Sub zona Taleng Alit dengan luas 1,5 Ha ;
 - c. Sub zona Puteran dengan luas 1,5 Ha ;
 - d. Sub zona Cobening dengan luas 1,5 Ha ;
 - e. Sub zona Segalok dengan luas 1,5 Ha ;
 - f. Sub zona Semenep dengan luas 1,5 Ha ;
 - g. Sub zona Nglonder dengan luas 1,5 Ha ;
 - h. Sub zona Serondo dengan luas 1,5 Ha ;
 - i. Sub zona Sumurup dengan luas 1,5 Ha ;
 - j. Sub zona Tuntang dengan luas 1,5 Ha ;
- (3) Zona budidaya ikan dengan sistem tambak widik di sepanjang daerah pasang surut wilayah perairan Rawa Pening.
- (4) Zona budidaya pemancingan terapung ditempatkan di sub zona Tuntang dan sub zona Bukit Cinta dengan ukuran luas masing-masing 1 Ha .

Pasal 13

Pembagian zona Rawapening sebagaimana dimaksud Pasal 9, 10, 11, dan 12 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PERIJINAN
Pasal 14

- (1) Setiap orang atau Badan yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dan atau Budidaya dengan menggunakan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kecuali huruf l sebagai mata pencaharian dalam skala rumah tangga atau usaha wajib memiliki ijin.
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang bersangkutan atau kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas.
- (3) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), untuk perorangan dilampiri :
 - a. Surat Kuasa (apabila dikuasakan) ;
 - b. Foto copy kartu Tanda Penduduk pemohon ;
 - c. Pas foto hitam putih ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - d. Surat keterangan Kepala Desa / Kelurahan tentang kegiatan usaha ;
 - e. Surat ijin lama (bila untuk perpanjangan) .
- (4) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), untuk badan selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) juga harus dilengkapi syarat :
 - a. Foto copy akta pendirian yang telah dilegalisir oleh Instansi yang berwenang ;

- b. Daftar keterangan usaha ;
- c. Surat ijin lain yang diperlukan untuk usaha ;
- d. Keterangan kerjasama dengan Badan atau perorangan yang ada di Kabupaten Semarang (untuk Badan yang berasal dari luar Kabupaten Semarang) .

Pasal 15

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlaku untuk :
 - a. Perorangan selama 2 (dua) tahun ;
 - b. Badan selama 1 (satu) tahun .
- (2) Permohonan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu ijin habis masa berlakunya.

Pasal 16

- (1) Proses pemberian ijin penangkapan dan Budidaya diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima lengkap dan benar, Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan .
- (2) Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak permohonan ijin diterima lengkap dan benar belum ada kepastian permohonan ijin diterima atau ditolak maka ijin dianggap telah diberikan.

Pasal 17

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya ijin, namun yang bersangkutan belum mengoperasikan secara penuh maka akan diberikan ijin baru seluas yang dioperasikan dan kelebihan retribusi yang telah dibayar tidak dikembalikan .

Pasal 18

Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas atas nama Bupati Semarang.

Pasal 19

- (1) Ijin tidak berlaku atau dapat dicabut apabila :
 - a. Masa berlakunya ijin telah berakhir dan tidak diperpanjang ;
 - b. Pemegang ijin melanggar salah satu atau beberapa ketentuan yang tercantum dalam ijin ;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - d. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya ijin, pemegang ijin belum melaksanakan kegiatan tanpa memberi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan .

- (2) Pencabutan ijin dilaksanakan setelah melalui peringatan tertulis kepada pemegang ijin .

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh ijin maupun perpanjangannya dipungut retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jenis kegiatan penangkapan ikan :
1. Branjang sebesar Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) per unit ;
 2. Jaring sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per unit ;
 3. Jala sebesar Rp 6.500,- (Enam ribu lima ratus rupiah) per unit ;
 4. Sodo Tarik sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per unit
 5. Bubu atau Icir sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) per unit;
 6. Pancing rawe sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) per unit;
 7. Sodo Dorong sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) per unit ;
 8. Sesar sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) per unit;
 9. Embakan sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per unit ;
 10. Untuk alat tangkap lainnya sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) per unit ;

- b. Jenis kegiatan budidaya ikan dengan :
1. karamba apung sebesar Rp. 300,- (Tiga ratus rupiah) per meter persegi ;
 2. karamba tancap sebesar Rp. 200,- (Dua ratus rupiah) per meter persegi ;
 3. tambak widik sebesar Rp. 150,- (Seratus lima puluh rupiah) per meter persegi ;
 4. Kolam pemancingan terapung sebesar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) per meter persegi.

(2) Untuk pemancing tunggal dengan menggunakan perahu dikenakan Retribusi sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Pasal 21

Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 22

Untuk kegiatan penelitian baik penangkapan maupun budidaya ikan dapat dilakukan setelah memperoleh ijin tertulis dari Kepala Dinas dan tidak dipungut retribusi.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 23

Kegiatan Penangkapan dan Budidaya ikan dilarang apabila :

- a. Menangkap ikan menggunakan branjang arang, jala, jaring yang lebar mata jaringnya kurang dari 2 (dua) inchi ;
- b. Menangkap ikan dengan bahan beracun, peledak, dan arus listrik ;

- c. Membuat / memasang awir dengan jalan mengurung enceng gondok ataupun cara-cara lainnya ;
- d. Menangkap anak ikan ;
- e. Menggunakan alat tangkap yang konstruksi dan atau pengoperasiannya dapat merusak lingkungan atau mengganggu kepentingan orang lain ; dan
- f. Merusak atau memusnahkan batas zona .

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Peraturan daerah ini diserahkan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan .
- (2) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah .

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 .
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Melakukan pemeriksaan di tempat kejadian.
 - c. Menghentikan kegiatan tersangka selama pemeriksaan.
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
 - e. Mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka.
 - f. Menghentikan penyidikan apabila tindak pidana yang disangkakan tidak cukup bukti.
 - g. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka setiap usaha perikanan yang telah ada, dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus sudah menyesuaikan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 14-09-2001

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2001 NOMOR 33 TANGGAL 17 - 9 - 2001
SEKRETARIS DAERAH

CAP TTD

Drs. SOEWARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 050 140

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI RAWAPENING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

I. UMUM

Rawapening adalah suatu wilayah perairan yang merupakan waduk yang sangat luas di Kabupaten Semarang, yang mengandung potensi sumber daya ikan yang sangat besar.

Kegiatan penangkapan ikan dan budidaya ikan serta kegiatan pemanfaatan lainnya di Rawapening dengan bermacam - macam alat atau sarana lainnya oleh masyarakat semakin bertambah ragam maupun teknologinya.

Agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus menerus, maka dijaga kelestarian dan keseimbangan populasi ikan-ikananya dengan jalan mengadakan pengelolaan perairan Rawapening dengan sebaik-baiknya. Bahwa enceng gondok yang terus berkembang akan mengganggu kegiatan budidaya dan penangkapan ikan, untuk perlu dilakukan pengendalian.

Pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain dengan mengadakan penebaran benih ikan, pembangunan sarana dan prasarana perikanan, pemeliharaan tempat-tempat berkembangbiaknya ikan, pembinaan teknis pembudidayaan ikan bagi petani ikan dan nelayan.

Disamping usaha tersebut diatas, Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan pengaturan atas pemanfaatannya dengan menetapkan Peraturan Daerah.

Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa apabila orang atau badan hukum yang mengambil manfaat sumber daya ikan di Rawapening oleh Pemerintah Daerah dengan ijin dan dikenakan pungutan yang akan menjadi pendapatan daerah, yang penggunaannya untuk pembangunan daerah, termasuk pembangunan di Rawapening.

Keharusan mendapatkan ijin dari Bupati bagi setiap kegiatan perikanan di Rawapening dimaksudkan agar pemerintah Daerah dapat mengawasi dan mengatur kegiatan di Rawapening, sehingga sumber daya Rawapening tidak mengalami kerusakan dan kemerosotan lingkungan.

Peraturan Daerah ini akan memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun aparat daerah di dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya ikan di Rawapening.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Cukup jelas

angka 4

Cukup jelas

angka 5

Cukup jelas

angka 6

yang dimaksud dengan sumber daya ikan dan biodata perairan lainnya adalah pisces (ikan bersirip), crustacea (udang, ketam, dan sebagainya), mollusca (kerang, ece, siput dan sebagainya), amphibia (katak), reptilia, (ular, belut dan sebagainya).

angka 7

Cukup jelas

angka 8

Cukup jelas

angka 9

Badan yang dimaksud adalah Badan Usaha yang terdaftar di Kabupaten Semarang.

angka 10

Cukup jelas

angka 11

Cukup jelas

angka 12

Cukup jelas

angka 13

Cukup jelas

angka 14

Cukup jelas

angka 15

Cukup jelas

angka 16

Cukup jelas

angka 17

Cukup jelas

angka 18

Cukup jelas

angka 19

Cukup jelas

angka 20

Cukup jelas

angka 21

Cukup jelas

angka 22

Kolam Pemancingan terapung adalah kolam pemancingan yang berada di perairan baik yang menggunakan alat apung maupun tidak (tancap) yang lokasinya pada sub zona yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Rumpon untuk branjang adalah tempat untuk berlindung ikan dan menaruh perahu dengan ukuran 1 M² yang terbuat dari enceng gondok dan bambu.

Pancing tunggal adalah kegiatan pemancingan yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok orang hobi atau mencari hiburan.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Kegiatan pemeliharaan perairan Rawapening merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat pada umumnya dan petani / nelayan di sekitar Rawapening pada khususnya.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Tanda batas zona dapat berupa pelampung atau tanda bahaya lainnya dengan bahan dan desain khusus.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Untuk menjaga kelestarian populasi ikan perlu dilakukan pengawasan secara intensif oleh Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas / Instansi Terkait dan masyarakat (kelompok tani / nelayan dan sebagainya)

Pengawasan yang dimaksudkan antara lain tentang penggunaan

alat tangkap ikan. mengenai anggota tim, tugas, hak dan kewajibannya akan dituangkan dalam Keputusan Bupati Semarang.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Setiap orang boleh memiliki ijin usaha perikanan lebih dari satu kegiatan / alat tangkap.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Dalam kerjasama untuk pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Rawapening Badan dari luar Kabupaten Semarang dengan Badan atau Perorangan di Kabupaten Semarang, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Peringatan diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Dalam penentuan tarif retribusi pada perhitungan kelayakan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

ayat (2)

Tambak widik yang dipungut retribusi adalah tambak widik yang telah digunakan untuk budidaya ikan dengan cara ditebari benih ikan dan diberi pakan tambahan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Permohonan ijin tertulis kepada Kepala Dinas tentang percobaan

Pasal 23

Huruf c

Membuat / memasang air dengan jalan mengurung gondok yang dimaksudkan apabila di luar zona budidaya sistem tambak widik.

Huruf f

Merusak / memusnahkan batas zona sehingga batas berupa tanda seperti pelampung atau tanda batas lain / bergeser / rusak.

Pasal 24

ayat (1)

Dinas Peternakan dan Perikanan di dalam pelaksanaan dapat bersama - sama masyarakat dan atau kelompok nelayan Rawapening atau Dinas Instansi terkait lain dituangkan dalam bentuk Tim dengan Keputusan B

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Yang dimaksud penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran Ila Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
 Nomor 25 Tahun 2001
 Tanggal 14 - 09 - 2001

PERHITUNGAN KELAYAKAN BIAYA RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN (PENANGKAPAN IKAN)
 DI PERAIRAN RAWA PENING KABUPATEN SEMARANG

No.	JENIS KEGIATAN PENANGKAPAN / ALAT TANGKAP	Investasi (Rp.)	Umur Ekonomis (TH)	Penyusutan (Rp.)	Biaya Operasional (Rp.)	Hasil Tangkapan/ Produksi (Kg)	Harga (Rp.) / Kg	Pendapatan Kotor (Rp.) / Hari	Pendapatan Bersih (Rp.) / Hari	Kelayakan Biaya Retribusi (Rp.) / Tahun	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Banjang	2.000.000,-	4	2.500,-	4.500,-	2,9	5.000,-	14.500,-	7.500,-	30.000,-	1. Ijin Usaha
2	Jaring	1.200.000,-	1	6.000,-	4.500,-	2,4	5.000,-	12.000,-	1.875,-	7.500,-	Perikanan
3	Jala	450.000,-	2	750,-	4.000,-	1,3	5.000,-	6.500,-	1.625,-	6.500,-	(Penangkapan Ikan)
4	Sodo Tarik	300.000,-	2	500,-	4.000,-	1,4	4.500,-	6.300,-	1.875,-	7.500,-	dikenakan tarif sebesar ± 2 % dari total hasil pendapatan bersih selama satu tahun
5	Bubul/leir	300.000,-	2	750,-	4.000,-	1,2	5.000,-	6.000,-	1.250,-	7.500,-	
6	Pancing Rawe	320.000,-	2	800,-	4.000,-	1,2	5.000,-	6.000,-	1.250,-	5.000,-	
7	Sodo Dorong	300.000,-	2	500,-	4.000,-	1,4	4.500,-	6.300,-	1.875,-	7.500,-	
8	Seser	240.000,-	2	400,-	4.000,-	1,3	4.500,-	5.850,-	1.250,-	5.000,-	
9	Erbakan	1.200.000,-	2	2.000,-	24.000,-	11,2	4.000,-	44.800,-	18.750,-	75.000,-	

KETERANGAN :

(*) Dalam setahun melakukan kegiatan penangkapan selama 200 hari.

Lampiran I/b Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
 Nomor 25 Tahun 2001
 Tanggal 14-09-2001

PERHITUNGAN KELAYAKAN BIAYA RETRIBUSI UJIN USAHA PERIKANAN (BUKIDAYA IKAN)
 DI PERAIRAN RAWAPENING KABUPATEN SEMARANG

No.	JENIS KEGIATAN BUKIDAYA/ PETANI IKAN	INVESTASI (Rp)	UMUR EKONOMIS (TH)	PENJU- SUTAN (Rp)	BIAYA OPERA- SIONAL (Rp)	HASIL PRODUKSI (Kg)	HARGA Rp/kg	PENDAPA- TAN KOTOR (Rp)/Th	PENDAPA- TAN BERSIH (Rp)/Th	BIAYA RETRI- BUSI (Rp/M/TH)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Karamba Apung (**) (satu unit 196 M ²)	6.000.000,-	6	1.000.000,-	8.800.000,-	2.800,-	6.000,-	16.800.000,-	7.000.000,-	357,-	Biaya retribusi karamba
2	Karamba Tancap (**) (satu unit 196 M ²)	3.000.000,-	6	500.000,-	5.000.000,-	1.600,-	6.000,-	9.600.000,-	4.100.000,-	234,-	Biaya dikemakan pungenan sebesar 1 % (satu per seratus) dari total pendapatan bersih selama tahun, yang dihitung per satuan luas karamba (m ²)
3	Jambak Widik (*)	2.100.000,-	6	350.000,-	3.600.000,-	1.500,-	6.000,-	9.000.000,-	5.050.000,-	101,-	
4	Kolam Pancing (400 M ²)	20.000.000,-	6	3.333.000,-	12.000.000,-	-	-	35.333.000,-	20.000.000,-	500,-	

BUPATI SEMARANG,
 CAP TTD

BAMBANG GURITNO